

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/21-K/PM.III-12/AU/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **PANDHU KRIDHA WIRAWAN**, Kopda NRP 541500, Ta Caraka Danru Korbra Ton Komlek Kima, Batalyon Komando 464 Kopasgat, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 33-K/PM.III-12/AU/II/2026 tanggal 15 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **PANDHU KRIDHA WIRAWAN**, Kopda NRP 541500; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Absensi a.n Kopda Pandhu Kridha Wirawan NRP 541500 Jabatan Ta Caraka Danru Korbra Ton Komlek Kima Kesatuan Batalyon Komando 464 Kopasgat Kostrad sejak bulan April 2025 sampai dengan bulan Juli 2025.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 April 2026  
an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera  
  
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **PANDHU KRIDHA WIRAWAN**, Kopda NRP 541500, Ta Caraka Danru Korbra Ton Komlek Kima, Batalyon Komando 464 Kopasgat.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/22-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARIANTO MUSSU**, Prada Mar NRP 144123, Tamtama Yonzeni 2 Mar, Yonzeni 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 34-K/PM.III-12/AL/II/2026 tanggal 15 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **ARIANTO MUSSU**, Prada Mar NRP 144123; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 8 (delapan) lembar daftar hadir anggota Yon Zeni 2 Mar periode Juli 2025 sampai dengan September 2025 A.n. Terdakwa Prada Mar Arianto Mussu NRP 144123.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ARIANTO MUSSU**, Prada Mar NRP 144123, Tamtama Yonzeni 2 Mar, Yonzeni 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/23-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **METRIYONO**, Sertu Keu NRP 127987, Juru Komandemen 1 Divisi Minlog Departemen Logistik KRI Diponegoro-365, Satkor Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 35-K/PM.III-12/AL/II/2026 tanggal 15 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **METRIYONO**, Sertu Keu NRP 127987; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kesatuan KRI Diponegoro-365 Satfib Koarmada II periode bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 atas nama Sertu Keu Metriyono NRP 127987.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 April 2026  
  
an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd  
  
Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **METRIYONO**, Sertu Keu NRP 127987, Juru Komandemen 1 Divisi Minlog Departemen Logistik KRI Diponegoro-365, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/24-K/PM.III-12/AD/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RISKIN**, Serda NRP 1523112030004751, Baradar 2 Sidalpur 3 Tondalpur Rai B Dendemlat, Pusdikarhanud, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 36-K/PM.III-12/AD/II/2026 tanggal 15 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **RISKIN**, Serda NRP 1523112030004751; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar Absensi a.n Serda Riskin NRP 1523112030004751 Jabatan Baradar 2 Sidalpur 3 Tondalpur Rai B Dendemlat bulan Agustus 2025 sampai bulan Oktober 2025.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RISKIN**, Serda NRP 1523112030004751, Baradar 2 Sidalpur 3 Tondalpur Rai B Dendemlat, Pusdikarhanud.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/25-K/PM.III-12/AU/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **WAHYONO**, Serka NRP 523895, Ba Intel Pam Sintel Denmatra 2 Kopasgat, Wing Komando II Kopasgat, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 37-K/PM.III-12/AU/II/2026 tanggal 15 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **WAHYONO**, Serka NRP 523895; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 2 (enam) lembar Daftar Absensi Tim Baniksus Denmatra 2 Kopasgat Wing Komando II Kopasgat bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2025.
    - 2) 4 (empat) lembar gambar pencarian terhadap Terdakwa oleh petugas Lidkrim di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **WAHYONO**, Serka NRP 523895, Ba Intel Pam Sintel Denmatra 2 Kopasgat, Wing Komando II Kopasgat.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/26-K/PM.III-12/AD/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AKHMAD SALAMET**, Pelda NRP 21980241720679, Bati Tuud Ramil 0826/13 Pasean, Kodim 0826/Pamekasan Rem 084/BJ, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 38-K/PM.III-12/AD/II/2026 tanggal 16 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **AKHMAD SALAMET**, Pelda NRP 21980241720679; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 0826-13 periode bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan September 2025 atas nama Terdakwa Pelda Akhmad Salamet NRP 21980241720679.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 April 2026  
  
an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera  
  
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AKHMAD SALAMET**, Pelda NRP 21980241720679, Bati Tuud Ramil 0826/13 Pasean, Kodim 0826/Pamekasan Rem 084/BJ.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/27-K/PM.III-12/AD/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **WAHYUDI EKO TRIONO**, Sertu NRP 31030640060183, Babinsa Koramil 0818-15/Dampit, Kodim 0818/Malang-Batu, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-12/AD/II/2026 tanggal 16 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **WAHYUDI EKO TRIONO**, Sertu NRP 31030640060183; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 0818-15/Dampit Kodim 0818/Malang-Batu sejak bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **WAHYUDI EKO TRIONO**, Sertu NRP 31030640060183, Babinsa Koramil 0818-15/Dampit, Kodim 0818/Malang-Batu.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/28-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ABDUL MAHFUDZ AL AZHAM**, Sertu Keu NRP 127974, Juru Bayar KRI Alugoro-405, Satsel Koatmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 42-K/PM.III-12/AL/II/2026 tanggal 16 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **ABDUL MAHFUDZ AL AZHAM**, Sertu Keu NRP 127974; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI Alugoro-405 Satsel Koarmada II bulan Juni 2025 s.d. bulan Agustus 2025 atas nama Terdakwa Sertu Keu Abdul Mahfudz Al Azham NRP 127974.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ABDUL MAHFUDZ AL AZHAM**, Sertu Keu NRP 127974, Juru Bayar KRI Alugoro-405, Satsel Koatmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/29-K/PM.III-12/AD/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SAHRUL**, Koptu NRP 31081936281087, Taintai Pokko Raqipur X, Yonarmed 1/AY/2/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 51-K/PM.III-12/AD/III/2026 tanggal 16 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **SAHRUL**, Koptu NRP 31081936281087; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton 1 Baterai Tempur X Yonarmed 1/Ajusta Yudha sejak bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Nopember 2025.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SAHRUL**, Koptu NRP 31081936281087, Taintai Pokko Raqipur X, Yonarmed 1/AY/2/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/30-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **FERY DWI RAHARJO**, Serda Mar NRP 133874, Urkapsatlap 2 Ur Bek Pers Ton 2 Ki Bek, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 52-K/PM.III-12/AL/III/2026 tanggal 16 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **FERY DWI RAHARJO**, Serda Mar NRP 133874; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Yonbekpal 2 Mar bulan Februari 2025 s.d. bulan April 2025 atas nama Terdakwa Serda Mar Fery Dwi Raharjo NRP 133874.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
13. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **FERY DWI RAHARJO**, Serda Mar NRP 133874, Urkapsatlap 2 Ur Bek Pers Ton 2 Ki Bek, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/31-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ADITYA FEBRIANTO A,Md. Kep.**, Serma Rum NRP 110327, Ur Lat Si/Ops Yonkes 2 Mar, Yonkes 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 60-K/PM.III-12/AL/III/2026 tanggal 30 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **ADITYA FEBRIANTO A,Md. Kep.**, Serma Rum NRP 110327; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 14 (Empat belas) lembar daftar absensi Staf Ops Yonkes 2 Mar bulan Juli 2025 sampai dengan bulan September 2025 atas nama Terdakwa Serma Rum Aditia Febrianto, A.Md.Kep NRP 110327.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
14. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 30 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ADITYA FEBRIANTO A,Md. Kep.**, Serma Rum NRP 110327, Ur Lat Si/Ops Yonkes 2 Mar, Yonkes 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/32-K/PM.III-12/AL/IV/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **FAHMI HAITAMI**, Kls Ang NRP 124342, Anggota Dpb Prosbat, Denmako Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 64-K/PM.III-12/AL/III/2026 tanggal 30 April 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **FAHMI HAITAMI**, Kls Ang NRP 124342; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Dpb Prosbat Denmako Koarmada II periode bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 atas nama Terdakwa Kls Ang Fahmi Haitami NRP 124342.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
15. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 30 April 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **FAHMI HAITAMI**, Kls Ang NRP 124342, Anggota Dpb Prosbat, Denmako Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371